

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Dalam Pemanfaatan Bersama Tanah Waris Di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase

Fitriani¹, Aminullah², Syarif Hidayatullah³

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima¹²³

Email: fitfitriani239@gmail.com, amienmuhammad.ma@gmail.com,
ink.syarif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 169-177

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2033>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2033>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik adat pemanfaatan bersama tanah waris yang masih berlangsung di Desa Soribaru, Kelurahan Lelamase, sebagai bentuk pengelolaan harta peninggalan keluarga secara kolektif. Dalam praktiknya, tanah waris tidak langsung dibagi kepada masing-masing ahli waris, melainkan dimanfaatkan secara bersama berdasarkan kesepakatan adat dan hubungan kekeluargaan. Namun, kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan hukum, seperti ketidakjelasan hak kepemilikan, potensi sengketa antar ahli waris, serta perbedaan pandangan antara ketentuan adat dan hukum Islam mengenai pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat pemanfaatan bersama tanah waris di Desa Soribaru serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, aparat kelurahan, dan masyarakat setempat. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan praktik adat yang berlaku dengan ketentuan hukum Islam tentang kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan bersama tanah waris dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, mempertahankan nilai adat, dan memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama didasarkan pada musyawarah, kerelaan seluruh ahli waris, dan tidak menghilangkan hak masing-masing pihak atas bagian warisnya. Namun, apabila pemanfaatan bersama menyebabkan penguasaan sepihak atau menghambat pembagian hak waris, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat, Tanah Waris, Pemanfaatan Bersama, Ahli Waris..

PENDAHULUAN

Warisan budaya adalah jalinan tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, khususnya di berbagai daerah dengan keberagaman etnik, hukum adat pewarisan menjadi landasan yang kaya akan tradisi, nilai, dan transformasi (Febrianto et al., 2022). Kepemilikan warisan budaya tidak hanya mencerminkan identitas suatu komunitas, tetapi juga menggambarkan kompleksitas hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat (Syaripudin & Mubarak, 2025).

Hukum adat pewarisan telah menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan budaya setiap suku dan etnik di Indonesia. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri pada proses pembagian warisan, karena mempunyai polemik kekerabatan dan polemik pewarisan yang berbeda-beda pula (Yusmad & Assaad, 2024). Demikian pula yang dialami Di Kampung

Soribaru, Kelurahan Lelamase, tanah waris sering dimanfaatkan secara bersama oleh anak-anak pewaris tanpa pembagian fisik atau pendaftaran atas nama individu, demi menjaga keutuhan lahan keluarga dan harmoni antaranggota. Praktik ini berakar pada musyawarah adat yang mengedepankan ridha kolektif, menghindari fragmentasi lahan menjadi potongan kecil yang tidak produktif, mirip tradisi "gilir sawah" di komunitas agraris Indonesia. Namun, fenomena tersebut kerap memicu konflik saat muncul kebutuhan jual beli, pemindah bukuan hak, atau perselisihan antargenerasi, karena tanah masih terdaftar atas nama orang tua tanpa akta resmi.

Praktik tersebut lahir dari tradisi lisan yang mengutamakan ridha bersama, di mana setiap ahli waris mendapat hak guna sesuai kebutuhan musim tanam atau kontribusi tenaga. Misalnya, satu anak bertanggung jawab atas irigasi tahun ini, sementara yang lain menangani panen tahun depan, mencerminkan sistem "gilir tanah" atau "tanah batin" yang umum di soribaru kelurahan lelamase dan sekitarnya. Namun, ketidakjelasan pembagian hak ini mulai menimbulkan masalah konkret, seperti kesulitan mengakses kredit pertanian karena status kepemilikan tidak jelas, atau konflik saat salah satu ahli waris meninggal dan keturunannya menuntut bagian. Masalah semakin kompleks ketika terjadi kebutuhan transaksional, seperti penjualan sebagian lahan untuk biaya pendidikan atau pernikahan. Tanpa akta pembagian resmi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), transaksi tersebut rawan ditolak BPN atau memicu gugatan dari ahli waris lain yang merasa haknya dirugikan. Kasus serupa sering dilaporkan di pengadilan agama setempat, di mana sengketa waris berujung pada pembatalan jual beli karena dianggap melanggar hak waris kolektif adat, meskipun secara formal tanah belum terbagi (Wulani & Hamdani, 2022).

Fenomena empiris di Kampung Soribaru ini menggambarkan ketegangan antara hukum adat lokal dengan regulasi negara dan agama. Secara administratif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mensyaratkan pendaftaran peralihan hak waris untuk menjamin kepastian hukum, tetapi biaya dan prosedur yang rumit sering menghalangi masyarakat adat (Tanuwijaya & Adam, 2025). Di sisi lain, perspektif tanah adat memandang tanah sebagai milik komunal yang tak boleh dipecah demi kelestarian generasi mendatang, sehingga pemanfaatan bersama dianggap sebagai solusi ideal. Dari kacamata hukum Islam, praktik ini menimbulkan pertanyaan mendasar karena bertentangan dengan prinsip faraidh yang tegas dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11-12 dan 176, yang menetapkan bagian pasti (fardh) bagi anak laki-laki (dua kali lipat anak perempuan), orang tua, dan kerabat lainnya. Islam mewajibkan pembagian harta waris segera setelah pewaris wafat untuk mencegah kezaliman dan memastikan keadilan distributif, di mana harta waris bukan lagi milik ahli waris secara kolektif melainkan hak individu yang mesti dipisahkan (Nasrullah, 2024).

Meskipun demikian, mazhab tertentu seperti Hanafi membolehkan pengelolaan bersama (*syirkah*) sementara dengan kesepakatan sukarela, asal tidak menghalangi hak penuh ahli waris untuk meminta pembagian kapan saja. Namun, di Indonesia, kombinasi hukum Islam, adat, dan UUPA menciptakan pluralisme hukum yang kompleks, di mana praktik adat sering "bertahan" karena faktor sosial-ekonomi (Putro, 2025). Oleh karena itu, tinjauan mendalam terhadap kasus Kampung Soribaru diperlukan untuk merumuskan solusi yang mengintegrasikan syariat Islam dengan dinamika adat lokal, sambil mematuhi regulasi pertanahan nasional.

Lebih lanjut, dinamika sosial di lapangan memperlihatkan bahwa generasi muda mulai menuntut kepastian hukum formal, sementara tetua adat mempertahankan tradisi komunal demi solidaritas kampung (Hannan, 2024). Ketika salah satu ahli waris bermigrasi ke kota atau membutuhkan dana mendesak, tekanan untuk membagi tanah meningkat, sering kali memunculkan perpecahan keluarga yang sebelumnya harmonis (Ratniasih et al., 2025). Situasi ini menekankan urgensi kajian interdisipliner yang tidak hanya menganalisis konflik normatif, tetapi juga faktor ekonomi seperti harga tanah yang terus naik di wilayah subur seperti Lelamase.

Selain itu, aspek gender dalam praktik adat ini juga patut diperhatikan, di mana perempuan sebagai ahli waris sering mendapat porsi guna yang lebih kecil meskipun berhak atas bagian faraidh. Hal ini memperburuk ketimpangan, terutama ketika janda atau anak perempuan ingin memanfaatkan haknya untuk usaha mandiri (Hannan, 2024). Konflik semacam ini tidak hanya merusak kohesi sosial kampung, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi lokal yang bergantung pada produktivitas pertanian. Secara historis, tradisi pemanfaatan bersama tanah waris telah bertahan selama beberapa generasi di Soribaru sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan lahan subur (NADYA, 2023). Namun, dengan urbanisasi yang pesat dan konversi lahan sawah menjadi permukiman, nilai ekonomi tanah melonjak tajam, mendorong ahli waris untuk mencari kepastian hukum (Susanti et al., 2025). Ketika pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau perumahan mengancam lahan komunal, absennya sertifikat atas nama individu mempersulit negosiasi kompensasi atau relokasi

Dari perspektif keadilan restoratif, pendekatan musyawarah adat memang efektif menyelesaikan sengketa kecil, tetapi gagal ketika melibatkan pihak eksternal seperti bank atau developer (Dzahabiyah, 2024). Di sinilah hukum Islam menawarkan kerangka yang lebih kokoh melalui hibah sebelum wafat atau wasiat wasiyyah untuk sebagian harta (sepertiga), memungkinkan perencanaan waris yang fleksibel tanpa mengabaikan faraidh. Pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara adat dan syariat

Implikasi pajak juga menjadi isu krusial yang jarang dibahas, di mana tanah waris komunal sulit dinilai untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang kini berbasis NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Ketidapatuhan pajak dapat berujung pada penyitaan lahan oleh pemerintah daerah, memperparah tragedi kehilangan warisan keluarga (Firdaus, 2024). Solusi integratif seperti sertifikasi tanah bersama melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dapat mengatasi hambatan administratif tanpa mengorbankan esensi adat. Akhirnya, penelitian ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara idealitas faraidh Islam dengan realitas praktik adat, dengan merekomendasikan model hibah atau wakaf keluarga sebagai alternatif pemanfaatan berkelanjutan (DUNIA & SUKMAWATI, n.d.). Pendekatan ini dapat memastikan hak individu tetap terjaga sambil mempertahankan nilai komunal adat, sekaligus memenuhi syarat administrasi pertanahan modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan berkontribusi pada harmonisasi hukum pluralistik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji tradisi pemanfaatan bersama atas tanah waris di desa soribaru kelurahan lelamase dalam tinjauan hukum islam. penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait korelasi antara hukum waris islam dan hukum waris adat mengenai pemanfaatan bersama tanah waris di desa soribaru kelurahan lelamase, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menyingkapi dan mengembangkan tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik adat pemanfaatan bersama tanah waris yang berlaku di Desa Soribaru, Kelurahan Lelamase, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian berfokus pada realitas sosial, perilaku masyarakat, dan penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Soribaru, Kelurahan Lelamase, karena daerah tersebut masih mempertahankan praktik pemanfaatan bersama tanah waris secara turun-temurun. Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, aparat kelurahan, ahli waris, dan masyarakat

yang terlibat langsung dalam pengelolaan tanah waris bersama. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap praktik adat yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung bentuk pemanfaatan tanah waris bersama, pola pengelolaan, serta hubungan sosial antar ahli waris. Kedua, wawancara mendalam dilakukan kepada informan guna memperoleh informasi mengenai latar belakang munculnya praktik adat, mekanisme pelaksanaan, bentuk kesepakatan antar ahli waris, serta pandangan masyarakat terhadap hukum Islam dalam pembagian warisan. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti catatan kepemilikan tanah, arsip keluarga, foto lokasi penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik adat yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai kewarisan, khususnya terkait hak ahli waris, konsep musyawarah, kerelaan para pihak, dan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Pembagian Waris dengan Pemanfaatan Bersama atas Tanah Waris di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di Desa Soribaru tidak sepenuhnya dilakukan melalui pembagian fisik tanah kepada masing-masing ahli waris sebagaimana pola kewarisan formal yang lazim dipahami dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Masyarakat setempat lebih mempertahankan sistem pemanfaatan bersama terhadap tanah waris keluarga (Ridho, 2022). Tanah yang ditinggalkan oleh orang tua atau leluhur umumnya tetap dikuasai secara kolektif oleh keluarga besar dan dikelola bersama berdasarkan kesepakatan adat serta hubungan kekeluargaan.

Praktik tersebut telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, diketahui bahwa pembagian waris biasanya diawali dengan musyawarah keluarga setelah pewaris meninggal dunia (Rinita, 2024). Musyawarah dilakukan secara kekeluargaan dan dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga. Dalam forum tersebut dibicarakan mengenai siapa yang akan mengelola tanah, bagaimana hasil tanah dimanfaatkan, siapa yang tinggal atau menggarap lahan, serta bagaimana menjaga agar tanah tidak berpindah kepada pihak luar keluarga.

Dalam praktiknya, sebagian tanah waris memang diakui sebagai hak seluruh ahli waris, tetapi tidak langsung dibagi dalam bentuk sertifikat atau ukuran tanah tertentu. Tanah tetap dipertahankan sebagai milik bersama dengan alasan menjaga keutuhan keluarga dan mempertahankan nilai ekonomi tanah tersebut (HERDI, 2024). Pada beberapa kasus, tanah dikelola oleh salah satu ahli waris yang dianggap paling mampu mengurus lahan, sementara hasilnya dibagikan kepada anggota keluarga lain berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, pembagian hasil tersebut tidak selalu dilakukan secara tetap dan terukur, melainkan bergantung pada kondisi ekonomi keluarga dan hubungan sosial antar ahli waris (Hakim, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Soribaru memandang warisan bukan sekadar persoalan perpindahan hak milik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan sosial keluarga. Tanah warisan dipahami sebagai simbol persatuan keluarga yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, pembagian secara individual sering dianggap berpotensi memicu konflik, memutus hubungan kekerabatan, dan menyebabkan tanah keluarga terjual kepada pihak luar.

Cara pandang tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh budaya kolektivitas dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai nilai dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Eugen Ehrlich melalui teori *living law* menjelaskan bahwa hukum yang benar-benar ditaati masyarakat sering kali bukan hukum negara, melainkan hukum sosial yang tumbuh dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Desa Soribaru, adat pemanfaatan bersama tanah waris bertahan karena dianggap lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat dibanding pembagian individual yang bersifat formal (HENGKI, 2024).

Selain faktor budaya, hasil penelitian juga menunjukkan adanya faktor ekonomi yang cukup dominan dalam mempertahankan praktik tersebut. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembagian tanah secara fisik akan menyebabkan lahan menjadi sempit dan kehilangan nilai produktifnya. Tanah pertanian atau kebun yang dibagi kepada banyak ahli waris dianggap tidak lagi mampu memberikan hasil ekonomi yang memadai. Karena itu, pengelolaan kolektif dipandang lebih menguntungkan dan lebih aman untuk keberlangsungan ekonomi keluarga besar (Ariansyah, 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang berusaha mempertahankan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, praktik pemanfaatan bersama tanah waris berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas keluarga, menghindari konflik, dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga (Riadi, 2024). Adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai alat pengendali sosial yang menjaga keteraturan hubungan antar anggota keluarga.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa praktik tersebut tidak selalu berjalan ideal. Tidak adanya pembagian hak secara jelas sering menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kepemilikan masing-masing ahli waris (Rohman et al., 2025). Dalam beberapa kasus, ahli waris yang tinggal di sekitar tanah atau yang mengelola lahan dalam waktu lama cenderung memiliki pengaruh lebih besar dibanding ahli waris lain (Muhammad, 2023). Situasi ini menimbulkan ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil tanah waris.

Persoalan semakin kompleks ketika jumlah ahli waris bertambah hingga generasi kedua dan ketiga. Ketidakjelasan status kepemilikan menyebabkan munculnya perbedaan kepentingan antar anggota keluarga. Sebagian ingin mempertahankan tanah sebagai milik bersama, sementara sebagian lain menghendaki pembagian yang jelas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Perbedaan kepentingan tersebut sering memicu konflik keluarga yang berlangsung dalam waktu lama.

Dalam beberapa temuan lapangan, terdapat ahli waris perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah waris. Hal ini menunjukkan bahwa praktik adat masih dipengaruhi pola budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam penguasaan tanah. Padahal, perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mulai mendorong tuntutan terhadap pembagian hak yang lebih adil dan transparan (Siregar et al., 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pembagian waris di Desa Soribaru sesungguhnya berada pada persimpangan antara adat, kebutuhan ekonomi, hubungan sosial, dan

kesadaran hukum masyarakat modern (Walijah, 2023). Di satu sisi, adat pemanfaatan bersama dianggap mampu menjaga solidaritas keluarga. Akan tetapi, di sisi lain, ketidakjelasan hak kepemilikan juga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan di kemudian hari.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Pemanfaatan Bersama atas Tanah Waris di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

Dalam hukum Islam, persoalan warisan merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang diatur secara jelas dan rinci (M Ardicha, 2025). Ketentuan mengenai pembagian warisan tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak manusia dan upaya menciptakan keadilan dalam keluarga. Al-Qur'an secara tegas mengatur pembagian warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional.

Keberadaan aturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang persoalan warisan sebagai hal yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan hubungan keluarga, hak ekonomi, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam Islam tidak hanya bertujuan membagi harta, tetapi juga menjaga ketertiban, mencegah perselisihan, dan melindungi hak seluruh ahli waris tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Soribaru pada dasarnya tidak menolak hukum Islam dalam pembagian warisan. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa setiap ahli waris memiliki hak tertentu menurut syariat. Akan tetapi, dalam praktik sosialnya, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah adat dibanding pembagian formal berdasarkan hitungan faraidh secara langsung.

Dalam perspektif hukum Islam, musyawarah merupakan prinsip yang sangat dianjurkan. Islam menempatkan musyawarah sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari permusuhan. Karena itu, praktik pemanfaatan bersama tanah waris sebenarnya tidak secara otomatis bertentangan dengan hukum Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris dan tidak menghilangkan hak masing-masing pihak.

Praktik tersebut dapat dipahami melalui pendekatan *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Desa Soribaru, pemanfaatan bersama tanah waris dipandang masyarakat sebagai cara untuk menjaga harta keluarga agar tetap produktif dan tidak menimbulkan perpecahan. Nilai menjaga persatuan keluarga dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga menjadi alasan utama mengapa adat tersebut tetap dipertahankan.

Konsep ini juga sejalan dengan teori *maslahah* yang dikembangkan Imam Al-Ghazali. Menurut teori tersebut, suatu praktik dapat diterima sepanjang membawa kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Pemanfaatan bersama tanah waris dapat dianggap mengandung kemaslahatan apabila dilakukan secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh ahli waris.

Selain itu, dalam fikih muamalah dikenal konsep *syirkah* atau kepemilikan bersama. Setelah hak waris diketahui, para ahli waris diperbolehkan untuk tetap mempertahankan harta sebagai milik kolektif dan mengelolanya bersama berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, Islam sebenarnya memberikan ruang terhadap bentuk pengelolaan bersama selama ada kejelasan hak dan kerelaan antar pihak.

Akan tetapi, persoalan utama dalam praktik di Desa Soribaru terletak pada tidak adanya kejelasan pembagian hak sebelum tanah dimanfaatkan bersama. Dalam beberapa kasus, ahli waris hanya mengetahui bahwa tanah merupakan "milik keluarga" tanpa mengetahui secara pasti bagian masing-masing menurut hukum Islam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan

ketidakjelasan hak (*gharar*) yang dalam hukum Islam harus dihindari karena dapat membuka peluang terjadinya perselisihan dan ketidakadilan.

Dalam teori keadilan Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang wajib diberikan sesuai ketentuan syariat. Hak tersebut tidak boleh ditahan, dikurangi, atau dikuasai sepihak oleh pihak lain. Oleh karena itu, apabila pemanfaatan bersama menyebabkan salah satu ahli waris tidak memperoleh manfaat yang adil, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adl* atau keadilan dalam Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dominasi penguasaan tanah sering terjadi pada ahli waris yang tinggal di lokasi tanah atau yang secara ekonomi lebih kuat. Situasi ini menyebabkan ahli waris lain, terutama perempuan atau anggota keluarga yang tinggal di luar daerah, memiliki posisi yang lebih lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam hukum Islam, kondisi tersebut tidak dibenarkan karena Islam memberikan hak waris kepada laki-laki maupun perempuan secara jelas dan mengakui kedudukan hukum keduanya sebagai ahli waris.

Dalam konteks hubungan antara adat dan hukum Islam, penelitian ini menunjukkan adanya pola kompromi sosial. Masyarakat tetap mempertahankan adat sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi juga berusaha menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: “Al-'adah muhakkamah” (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). Namun, kaidah tersebut memiliki batas, yaitu adat hanya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, adat pemanfaatan bersama tanah waris dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila dilakukan melalui musyawarah, adanya kerelaan seluruh ahli waris, kejelasan hak masing-masing pihak, serta tidak menimbulkan ketidakadilan.

Sebaliknya, apabila praktik tersebut menyebabkan penguasaan sepihak, hilangnya hak ahli waris tertentu, atau penundaan pembagian hak tanpa kesepakatan yang jelas, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan keadilan dan perlindungan hak sebagai prinsip utama dalam kewarisan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris dengan pemanfaatan bersama atas tanah waris di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima masih kuat dipengaruhi oleh adat dan budaya kekeluargaan masyarakat setempat. Tanah waris pada umumnya tidak langsung dibagi secara fisik kepada masing-masing ahli waris, melainkan tetap dipertahankan sebagai milik bersama dan dikelola secara kolektif berdasarkan musyawarah keluarga. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan kekeluargaan, mempertahankan tanah warisan agar tidak berpindah kepada pihak luar, serta menjaga nilai ekonomi tanah agar tetap produktif. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tanah biasanya dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang dianggap mampu, sedangkan hasil pemanfaatannya dibagikan berdasarkan kesepakatan keluarga.

Dalam tinjauan hukum Islam, praktik pemanfaatan bersama tanah waris pada dasarnya dapat dibenarkan selama dilaksanakan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris, melalui musyawarah, serta tetap mengakui hak masing-masing pihak sesuai ketentuan syariat. Islam memberikan ruang terhadap pengelolaan harta secara bersama melalui konsep kemaslahatan dan syirkah selama tidak menghilangkan prinsip keadilan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan pembagian hak, dominasi penguasaan oleh ahli waris tertentu, serta kurangnya keterlibatan sebagian ahli waris dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan hak setiap ahli waris secara adil dan pasti. Oleh karena itu, praktik adat pemanfaatan bersama tanah waris perlu disertai kejelasan hak dan

kesepakatan yang transparan agar nilai kekeluargaan yang dipertahankan tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, J. (2025). INTEGRASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERBASIS MUSYAWARAH ADAT (STUDI KASUS DESA SIMPANG SARI KECAMATAN LAWANG WETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 475–494.
- DUNIA, M., & SUKMAWATI, S. M. I. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS*.
- Dzahabiyah, R. (2024). *Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)*. Universitas Islam Indonesia.
- Febrianto, D., Evendia, M., & Putri, R. W. (2022). *Hukum Koperasi dan UMKM Pasca UU Cipta Kerja*. Pusaka Media.
- Firdaus, A. R. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)*. S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.
- Hakim, D. A. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di pedesaan. *Unisan Jurnal*, 4(4), 10–17.
- Hannan, A. (2024). Pluralisme Hukum (Islam) Dalam Praktik Dan Penetapan Hak Waris Di Kalangan Muslim Lokal Madura. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 1–20.
- HENGKI, P. A. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN DALAM PERKAWINAN TANJAKH PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi di Pekon Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- HERDI, A. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- M Ardicha, P. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Studi Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Muhammad, H. Z. (2023). *Praktik Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim di Desa Karang Tengah Imogiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- NADYA, U. (2023). *ANALISIS DINAMIKA RESPON KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP KONFLIK PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT DENGAN CHINA TAHUN 2018–2020*. UNIVERSITAS BAKRIE.
- Nasrullah, A. M. A. (2024). Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah dan Waris Berdasarkan Kajian Hukum Islam pada Kalangan Petani. *El-Warraqh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 8(2), 186–203.
- Putro, R. R. H. (2025). *Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Proses Pembagian Warisan di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023*.
- Ratniasih, N. P. P., Maramis, R. A., & Sondakh, D. K. G. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kontrak Kerjasama Joint Venture Perusahaan Asing Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5359–5379.
- Riadi, H. (2024). Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Budaya Lokal. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 1–11.
- Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *El-Dusturie*,

I(1).

- Rinita, Z. (2024). *PERGESERAN PEMAHAMAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT TUNGGU TUBANG HIJRAH SUKU SEMENDE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Masyarakat Adat Dusun Suka Agung Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Rohman, M. H., Sariyekti, E., & Arifin, Z. (2025). Pengelolaan Harta Waris Sengketa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Kaloran. *Journal of Family and Sharia*, 1(2), 64–74.
- Siregar, A. S., Harnedi, J., Qodir, I., Linge, A., & Sodikin, S. (2025). Pendampingan Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam bagi Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Gayo. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2), 707–726.
- Susanti, W. A., Salamah, H. W., & Al Majid, M. Z. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(3), 180–191.
- Syaripudin, E. I., & Mubarok, F. F. (2025). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Harta Waris Secara Bersama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 32–39.
- Tanuwijaya, J., & Adam, R. C. (2025). Legal Uncertainty of Foreign Investors Before Company Ratification in Indonesia: Ketidakpastian Hukum bagi Investor Asing Sebelum Pengesahan Perusahaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21070.
- Walijah, N. (2023). *Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam*.
- Wulani, T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–7.
- Yusmad, M. A., & Assaad, A. S. (2024). PRAKTIK PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 205–218.